

IMPLEMENTASI PROGRAM ETLE OLEH SATUAN LALU LINTAS (SATLANTAS) POLRESTA SAMARINDA DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS

Vera Wulandari, Cathas Teguh Prakoso

eJournal Administrasi Publik
Volume 14, Nomor 1, 2026

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program ETLE Oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas)
Polresta Samarinda Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas.

Pengarang : Vera Wulandari

NIM : 2202016012

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi
Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 15 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Cathas Teguh Prakoso, S.Sos., M.Si
NIP 197411202005011001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
----------------------	---------------------------------------

Volume	: 14
---------------	-------------

Nomor	: 1
--------------	------------

Tahun	: 2026
--------------	---------------

Halaman	: 113-124
----------------	------------------

IMPLEMENTASI PROGRAM ETLE OLEH SATUAN LALU LINTAS (SATLANTAS) POLRESTA SAMARINDA DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS

Vera Wulandari ¹, Cathas Teguh Prakoso ²

Abstrak

Pemanfaatan teknologi dalam sektor pelayanan publik menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi birokrasi, termasuk dalam penegakan hukum lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon hal tersebut melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik yang kedepannya akan menggantikan mekanisme tilang manual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program ETLE oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Samarinda dalam penegakan hukum lalu lintas, mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya, serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Satlantas Polresta Samarinda dan juga masyarakat, observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Kerangka analisis penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program ETLE di Polresta Samarinda telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya dukungan sikap dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya teknologi. Jumlah kamera ETLE yang belum merata di seluruh wilayah kota menyebabkan sistem penindakan elektronik belum sepenuhnya mampu menggantikan mekanisme tilang manual.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, ETLE, Penegakan hukum lalu lintas, Satlantas Polresta Samarinda*

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin cepat telah memicu berbagai perubahan di banyak bidang kehidupan, termasuk dalam sistem pemerintahan dan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: verawulandari114@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) turut memanfaatkan kemajuan teknologi guna meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi birokrasi yang berlebihan yaitu dengan dibuatnya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Kebijakan ini didasarkan pada surat telegram nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 yang diterbitkan pada 18 Oktober 2022 tentang perubahan sistem tilang manual ke sistem tilang elektronik. Dengan dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025 tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik.

Di Kota Samarinda peningkatan volume kendaraan pribadi maupun angkutan jalan terus mengalami peningkatan seiring dengan tingginya jumlah penduduk. Hal tersebut jika tidak diimbangi dengan kesadaran berlalu lintas yang baik maka akan menyebabkan tingginya angka pelanggaran lalu lintas misalnya seperti tidak menggunakan helm, mengemudi dibawah umur, menerobos lampu lalu lintas dan rambu, menggunakan ponsel saat berkendara, melawan arus lalu lintas dan berbagai jenis pelanggaran lainnya. Berikut merupakan data mengenai tingkat pelanggaran lalu lintas. Data ini menjadi pembanding untuk melihat efektivitas kebijakan ETLE yang diterapkan oleh Satlantas Polresta Samarinda.

NO	JENIS PENINDAKAN	TAHUN	
		2023	2024
1	ETLE	2.257	5.324
2	Manual	1.768	2.246

Sumber : Satlantas Polresta Samarinda 2024

Berdasarkan data pada tabel terlihat bahwa jumlah pelanggar lalu lintas di kota Samarinda terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pelanggaran tersebut di tindak melalui penilangan menggunakan ETLE maupun penilangan secara manual. Walaupun penindakan pelanggar menggunakan ETLE dapat dikatakan cukup baik namun sayangnya belum mampu menggantikan tilang manual secara keseluruhan karena seperti yang dapat dilihat pada tabel jumlah pelanggar yang mendapatkan penilangan secara manual masih tergolong tinggi.

Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik terutama pada penindakan pelanggaran lalu lintas dirasa perlu guna menawarkan solusi yang lebih cepat, efisien dan juga transparan. Penerapan sistem ETLE pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengatasi berbagai permasalahan yang biasanya terjadi pada tilang manual, yakni seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penindakan pelanggaran seperti yang biasanya terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian yang tidak bertanggung

jawab. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi program ETLE, apa faktor penghambat implementasinya dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap program tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Menurut R. Dye (1978) dalam (Subianto, 2020) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan apapun yang dilakukan oleh pemerintah ialah merupakan kebijakan publik. Kemudian lebih spesifiknya kebijakan publik berperan sebagai alat untuk mengarahkan tindakan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu yang berdampak pada masyarakat luas.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Grindle, implementasi merupakan proses tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sejalan dengan pengertian tersebut, Van Meter dan Van Hon dalam buku kebijakan publik oleh Dian Suluh (2022) menyatakan bahwa implementasi adalah mampu membangun jaringan yang memungkinkan terwujudnya tujuan dari kebijakan publik yang ditetapkan melalui tindakan pemerintah yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan. Berdasarkan beberapa konsep dari para pakar tersebut, maka penulis dapat memahami bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu proses yang melibatkan tindakan administratif dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi ini tidak hanya mencakup pelaksanaan teknis dari kebijakan tetapi juga membangun kerja sama yang efektif agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Model implementasi Edward III

Model implementasi menurut George C. Edward dalam Nugroho (2009). Pada model ini Edward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi. Empat variabel atau faktor ini meliputi :

1. Faktor Komunikasi (*Commumunication*)

Komunikasi dimaksudkan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*)

2. Faktor Sumber daya (*resources*)

Setiap kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat diimplementasikan secara efektif, baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, kedua jenis sumber daya ini tidak dapat diabaikan. Tanpa keahlian dari pelaksana, kebijakan cenderung berjalan tidak optimal dan kurang responsif. Sebaliknya, tanpa dukungan finansial yang layak, kelangsungan dan efektivitas program menjadi sulit dicapai.

3. Disposisi (*Disposition*)

Keberhasilan implementasi juga sangat tergantung pada sikap dan komitmen para pelaksana. Jika implementor tidak setuju atau tidak berkomitmen terhadap kebijakan, mereka cenderung tidak akan melaksanakannya dengan sepenuh hati.

4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure.*)

Struktur organisasi dan mekanisme birokrasi yang mendukung sangat penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Jika struktur birokrasi terlalu kaku, tidak efisien, atau tidak mendukung, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat.

Electronic traffic law enforcement (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi digital. Sistem ini secara otomatis merekam pelanggaran di ruas jalan tertentu menggunakan kamera pengawas atau CCTV dan beberapa perangkat lainnya. Pelanggaran seperti menerobos lampu lalu lintas atau tidak memakai helm otomatis ditangkap kamera yang biasanya berada di titik lampu lalu lintas, persimpangan jalan atau jalan utama. Seluruh data yang diperoleh akan diproses secara otomatis. ETLE sendiri tidak memerlukan interaksi secara langsung seperti halnya sistem tilang manual. Hal ini diharapkan meminimalisir pungutan liar (pungli) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum berlandaskan fakta dan lebih transparan. Di sisi lain ETLE berguna mengurangi kerja pengawas karena ETLE secara handal bekerja 24 jam setiap harinya.

Penggunaan Teknologi

Dalam studi ilmu sosial dan administrasi publik, teknologi tidak hanya ditafsirkan sebagai objek fisik (perangkat keras), tetapi juga mencakup sistem, nilai, dan struktur sosial yang mendukung penggunaan optimal mereka. Menurut Everett M. Rogers, teknologi didefinisikan sebagai "desain untuk tindakan instrumental yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab-akibat yang melibatkan hasil yang diinginkan", yang berarti bahwa teknologi adalah desain aksi instrumental yang bertujuan mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat untuk mencapai hasil tertentu (Rogers, 1983). Oleh karena itu, teknologi tidak dapat diisolasi dari lingkungan sosial dan budaya di mana ia digunakan. Penerapan teknologi, khususnya dalam layanan publik seperti Digital Ticketing (ETLE), menuntut tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga

mendukung pengaturan organisasi, kesiapsiagaan staf, dan persetujuan lokal sebagai bagian dari lingkungan hukum yang baru.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah bagian penting serta unsur vital dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban. Tanpa penegakan hukum, aturan hukum hanya akan menjadi pertunjukan yang tidak dapat mengendalikan bagaimana orang bertindak. Soekanto (1983) menggambarkan penegakan hukum sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum untuk menyelaraskan norma-norma hukum dalam hukum dengan perilaku sebenarnya masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya berhenti pada tingkat teori, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan nyata. Tujuan utama pekerjaan polisi adalah untuk memastikan kejelasan hukum, keadilan, dan keuntungan bagi lingkungan tersebut

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu implementasi program ETLE, faktor penghambat implementasi dan persepsi masyarakat terhadap program yang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III dengan indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi serta mengidentifikasi faktor penghambat dan persepsi masyarakat. Adapun sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan key informan yaitu Banit tilang Satlantas Polresta Samarinda. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, termasuk penelusuran informasi dari berbagai sumber yang relevan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Program ETLE Oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Samarinda Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) karena menentukan sejauh mana informasi mengenai tujuan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat. aspek komunikasi dalam implementasi program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda memperlihatkan beberapa temuan penting. Pertama, penyampaian kebijakan berlangsung secara berjenjang dari tingkat Polda hingga Satlantas sebagai pelaksana teknis di lapangan. Kedua, komunikasi dalam implementasi ETLE berjalan secara terstruktur dan hirarkis. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai media, seperti akun resmi kepolisian di media sosial, pemberitaan media lokal maupun secara langsung

yakni dengan pemasangan kamera ETLE pada titik-titik rawan. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya berlangsung di dalam organisasi, melainkan juga kepada Masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Dalam praktiknya implementasi ETLE di Samarinda memperlihatkan gambaran konsisten, hal tersebut terlihat dari SOP yang ada. Dari sudut pandang komunikasi, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh saluran komunikasi yang digunakan. dilingkungan internal Satlantas, SOP sudah berjalan efektif. Namun pada ranah eksternal, komunikasi masih didominasi media daring. Metode ini memang efektif bagi kelompok masyarakat yang aktif secara digital, tetapi belum tentu menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan akses informasi yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan berbasis teknologi.

2. Sumber daya

Sumber daya (*resources*) merupakan elemen fundamental yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Dalam konteks implementasi program ETLE oleh Satlantas Polresta Samarinda, upaya pemenuhan sumber daya dilakukan untuk menjamin kelancaran penegakan hukum berbasis elektronik. Menurut perspektif implementasi kebijakan, alokasi dan kualitas sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas penunjang harus saling berkesinambungan guna mencapai tujuan program secara optimal (Tertulianus, 2015). Adapun tahapan sumber daya dalam implementasi program ialah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Pada pelaksanaannya Satlantas Polresta Samarinda telah menunjuk personel khusus untuk menangani ETLE, baik yang bertugas di ruang back office maupun yang mengoperasikan ETLE mobile di lapangan. Secara kompetensi pun para operator telah mendapatkan pelatihan teknis mengenai penggunaan system dan prosedur administrasi penindakan. Namun demikian, jumlah personel yang tersedia masih belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan operasional. Keterbatasan ini berdampak pada intensitas pengawasan, khususnya dalam pengoperasian ETLE mobile. Apabila beban kerja meningkat tanpa penambahan personel, resiko keterlambatan proses dan kesalahan administrasi dapat terjadi

b. Sumber daya teknologi

Dari segi teknologi, ETLE sendiri merupakan kebijakan yang sangat bergantung pada dukungan teknologi. Kamera pengawas, server, jaringan internet, serta perangkat lunak identifikasi pelanggaran menjadi komponen utama dalam sistem ini. Namun dilapangan, jumlah kamera ETLE statis di Kota Samarinda masih terbatas dan hanya terpasang di beberapa titik strategis. Kondisi ini menyebabkan pengawasan belum mencakup seluruh wilayah kota secara merata. Keterbatasan jumlah kamera berdampak pada perilaku

Masyarakat yang cenderung lebih tertib di Lokasi yang diketahui terpasang kamera ETLE.

c. Sumber daya finansial

Dari sisi finansial, pelaksanaan ETLE juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Biaya pengadaan kamera, pemeliharaan sistem, pelatihan personil, serta operasional harian memerlukan perencanaan anggaran yang terstruktur. Meskipun secara hukum penggunaan perangkat elektronik dalam penindakan telah memiliki dasar yang jelas, dukungan regulasi harus diimbangi dengan dukungan finansial. Dalam perspektif kebijakan, keterbatasan anggaran merupakan tantangan yang umum terjadi. Oleh sebab itu, perencanaan anggaran perlu diarahkan pada pendekatan berbasis kinerja. Apabila ETLE terbukti memberikan dampak positif terhadap penurunan pelanggaran dan peningkatan keselamatan lalu lintas, maka pengajuan dukungan pendanaan dapat dipertimbangkan sebagai langkah strategis jangka panjang

3. Disposisi

Dalam konteks *implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* oleh Satlantas Polresta Samarinda, disposisi dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yakni:

a. Penerimaan terhadap Kebijakan

Aparat Satlantas Polresta Samarinda pada umumnya menerima kebijakan ETLE dengan sikap yang positif. Mereka memahami benar bahwa ETLE merupakan bagian modernisasi system penegakan hukum lalu lintas dan sejalan dengan arah reformasi birokrasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aparat justru memandang ETLE sebagai inovasi yang membantu mengurangi potensi konflik di lapangan serta meminimalisir praktik penyimpangan yang kerap dikaitkan dengan tilang manual.

b. Komitmen dalam Menjalankan Tugas

Komitmen aparat terlihat dari ketelitian dalam proses verifikasi pelanggaran, pencocokan data kendaraan, hingga pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar. Proses verifikasi dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kesalahan identifikasi. Selain itu, komitmen juga tercermin dalam upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya. Aparat tetap berusaha memberikan penjelasan mengenai mekanisme ETLE agar Masyarakat memahami prosedur yang berlaku.

c. Integritas

Disposisi aparat tercermin dari kesiapan mereka bekerja dalam sistem yang lebih transparan dan terukur. ETLE tidak memberikan ruang negosiasi di tempat, sebab seluruh proses didasarkan pada perekaman elektronik dan prosedur *administratif*. Aparat memahami bahwa system ini sekaligus

melindungi mereka dari tuduhan penyimpangan karena setiap tahapan terdokumentasi secara digital. Sikap ini selaras dengan prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Integritas aparatur menjadi fondasi penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan di mata publik.

d. Konsisten

Sistem ETLE pada dasarnya bersifat otomatis, tetapi tahap verifikasi tetap melibatkan peran manusia. Oleh karena itu, konsistensi aparat dalam memproses setiap pelanggaran sesuai prosedur menjadi sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses administrasi dilakukan secara sistematis tanpa perlakuan khusus terhadap pelanggar tertentu. Selain itu, aparat juga membuka ruang klarifikasi bagi Masyarakat yang mengajukan keberatan, misalnya dalam kasus kendaraan yang telah berpindah kepemilikan. Sikap *responsif* ini mencerminkan orientasi pelayanan yang menjadi bagian dari etika administrasi publik.

e. Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi

Dukungan pimpinan di lingkungan Satlantas Polresta Samarinda terhadap implementasi ETLE dinilai cukup kuat. Arahan yang konsisten dan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur membantu membentuk sikap profesional di kalangan bawahan. Disisi lain, peningkatan beban administrative akibat *system* digital juga menjadi tantangan. Verifikasi data yang lebih detail membutuhkan ketelitian dan konsentrasi tinggi. Apabila tidak dikelola dengan baik, beban kerja dapat mempengaruhi motivasi jangka panjang. Karena itu, dukungan organisasi dalam bentuk pelatihan berkelanjutan dan manajemen kerja yang profesional menjadi penting untuk menjaga disposisi positif.

4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda, struktur birokrasi dapat dianalisis melalui empat aspek utama, yakni kejelasan pembagian tugas, adanya SOP, koordinasi internal eksternal serta fragmentasi organisasi. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara konsisten di lapangan. Walaupun struktur birokrasi dalam implementasi ETLE telah tersusun secara sistematis dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Kejelasan pembagian tugas, ketersediaan SOP, serta koordinasi internal maupun eksternal menjadi faktor yang memperkuat implementasi. Namun demikian, masih mendapat tantangan, seperti keterbatasan personel dan ketergantungan pada system pusat. Tantangan ini menuntut kemampuan adaptasi organisasi agar proses birokrasi tetap berjalan efektif. Apabila dikaitkan dengan teori Edward III, variable struktur birokrasi oleh Satlantas Polresta Samarinda dapat dikategorikan cukup efektif dan berperan sebagai faktor pendukung implementasi ETLE. Walaupun demikian, penguatan kapasitas personel, optimalisasi system digital, serta pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan agar struktur yang telah

terbentuk dapat terus berjalan secara konsisten dan beradaptasi di masa yang akan datang.

Faktor Penghambat Implementasi Program ETLE

1. Keterbatasan Jumlah Kamera ETLE

Salah satu kendala utama terletak pada terbatasnya jumlah kamera ETLE Statis yang terpasang di beberapa titik di Kota Samarinda. Pemasangan kamera saat ini masih terfokus pada lokasi yang dinilai rawan pelanggaran dan memiliki tingkat mobilitas tinggi. Hal tersebut menyebabkan pengawasan berbasis elektronik belum menjangkau seluruh wilayah kota secara merata. Kondisi ini menimbulkan pola kepatuhan yang bersifat situasional. Sebagian pengendara cenderung lebih tertib ketika melintasi titik yang diketahui terdapat kamera, tetapi kembali abai di lokasi yang tidak terpantau. Situasi tersebut menunjukkan bahwa efek pencegahan belum sepenuhnya menyebar secara luas.

2. Keterbatasan Personel dilapangan

ETLE mobile sebenarnya berfungsi guna memperluas jangkauan pengawasan karena dapat berpindah lokasi sesuai kebutuhan. Namun pengoperasiannya memerlukan petugas yang memiliki kompetensi teknis. Apabila jumlah personel tidak sebanding dengan beban kerja, maka waktu pemrosesan dapat menjadi lama. Kondisi ini berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem.

3. Kendala Teknis Jaringan dan Tuntutan Pemeliharaan Berkelanjutan

Sebagai kebijakan berbasis teknologi, ETLE sangat bergantung pada sistem jaringan internet. Gangguan teknis seperti jaringan internet dapat menghambat proses verifikasi maupun pengiriman surat konfirmasi. Ketergantungan terhadap sistem digital merupakan konsekuensi dari modernisasi penegakan hukum

4. Permasalahan validitas dan Pembaruan Data Kendaraan

Masih ditemukan kendaraan yang belum melakukan proses balik nama setelah terjadi transaksi jual beli. Akibatnya, surat konfirmasi pelanggaran terkirim kepada pemilik lama yang secara faktual tidak lagi memiliki kendaraan tersebut. Permasalahan ini berdampak pada tertundanya penyelesaian administrasi dan memerlukan klarifikasi tambahan. Meskipun persoalan tersebut berada di luar kewenangan langsung Satlantas, dampaknya dirasakan dalam proses implementasi ETLE.

Persepsi masyarakat terhadap Implementasi Program

Dilapangan sendiri, tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi ETLE sebagai sistem penegakan hukum berbasis kamera yang merekam pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, melanggar lampu lalu lintas, maupun melawan arus sudah cukup baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan memang telah tersampaikan kepada masyarakat. Meskipun demikian, adanya beberapa kendala administratif menunjukkan bahwa kebijakan

ini masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek sosialisasi, akses informasi, serta pengembangan infrastruktur pengawasan. Upaya peningkatan komunikasi kebijakan yang lebih inklusif, penyediaan akses informasi yang lebih mudah bagi masyarakat, serta perbaikan sistem administrasi kendaraan menjadi langkah penting untuk memperkuat dukungan sistem administrasi penunjang kebijakan ETLE.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda dalam penegakan hukum lalu lintas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi ETLE pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik. Pelaksanaan program ini menunjukkan adanya upaya pemanfaatan teknologi dalam mendukung penegakan hukum lalu lintas yang lebih transparan, objektif dan akuntabel. Melalui sistem kamera elektronik yang bekerja secara otomatis dalam merekam pelanggaran, proses penindakan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Kondisi tersebut dapat meminimalkan potensi terjadinya praktik negosiasi di lapangan serta meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut dapat meminimalkan potensi terjadinya praktik negosiasi di lapangan serta meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian tersebut dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan fokusnya yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, sebagai berikut:

- a. Komunikasi, pelaksanaan program ETLE di kota Samarinda telah didukung dengan sosialisasi kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dari sisi internal arahan yang telah disampaikan secara hirarkis dari kapolda, kapolres, kasat sampai akhirnya sampai ke personil
- b. Sumber daya, pelaksanaan ETLE telah didukung oleh keberadaan kamera, jaringan internet, ruang operator, serta personel pelaksana. Akan tetapi, jumlah kamera ETLE dan personel operator ETLE mobile yang masih terbatas menyebabkan pengawasan belum optimal dan merata.
- c. Disposisi, sikap pelaksana program menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas serta mendukung penerapan sistem tilang elektronik sebagai bentuk modernisasi pelayanan publik.
- d. Struktur birokrasi, pelaksanaan ETLE telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta adanya koordinasi antarinstansi terkait. Hal ini membantu kelancaran proses penindakan pelanggaran yang.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah kamera ETLE yang menyebabkan jangkauan pengawasan belum merata menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada pihak kepolisian bersama pemerintah daerah agar menambah jumlah kamera ETLE serta memperluas wilayah pemasangannya
2. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas pengoperasi ETLE mobile berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pengawasan di lapangan. Maka peneliti menyarankan agar dilakukan penambahan personel serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis berkala, terutama dalam pengoperasian perangkat mobile.pada titik rawan pelanggaran, persimpangan padat dan kawasan strategis lainnya. Penambahan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta pemerataan penindakan pelanggaran lalu lintas.
3. Kendala teknis berupa gangguan jaringan internet, server, serta kebutuhan pemeliharaan perangkat secara berkelanjutan dapat menghambat kelancaran operasional ETLE. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dilakukan perawatan rutin terhadap seluruh perangkat pendukung, peningkatan kualitas jaringan, serta pembaruan sistem secara berkala agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal, cepat dan akurat.
4. Permasalahan validitas dan keterlambatan pembaruan data kendaraan bermotor masih menjadi kendala dalam proses identifikasi pelanggar dan mengirim surat konfirmasi. Maka peneliti menyarankan agar dilakukan koordinasi yang lebih intensif antara kepolisian, samsat dan instansi terkait lainnya dalam melakukan sinkronisasi serta pembaruan data kendaraan secara berkala sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, S. 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dewi, D. S. K. (2022). Buku ajar kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik (Perkap Nomor 2 Tahun 2025)*.
- Nugroho, D. R. 2009. Public Policy, Edisi Kedua. Jakarta. PT. ElexMedia Komputindo.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Nomor 22 Tahun 2009)*.
- Presiden Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan*

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP Nomor 80 Tahun 2012).

Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of innovations* (3rd ed.). The Free Press.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi. In Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT.

Tertulianus, O. (2015). Implementasi Program Perpustakaan Keliling Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *SI Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 1–14.